

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa hasil penelitian dalam bentuk penelitian dan wawancara langsung bersama responden di lapangan, dengan dukungan teoritis yang relevan dengan masalah yang diteliti serta melalui proses penelaahan dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan hukum yang menjadi sumber penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dimana telah memasuki bab terakhir dengan melahirkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Yayasan Warna Kasih Kupang dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang telah berjalan sebagaimana mestinya selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Kupang yang ditangani secara langsung oleh pihak Yayasan Warna Kasih Kupang dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar, workshop dengan melakukan koordinasi dengan pihak instansi teknis terkait yakni Badan Narkotika Nasional, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kepolisian guna membantu memberikan pemahaman kepada remaja, kaum muda dan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa saat ini tingkat penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir hal ini mengidikasikan peran strategis dari pihak terkait bersama Yayasan Warna Kasih Kupang.
2. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Yayasan Warna Kasih Kupang dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang telah dilakuan berdasarkan standar operasional prosedur Yayasan melalui tindakan langsung, penyidikan dan

pemantauan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi korban selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai hasil yang maksimal hal ini terbukti dengan pengakuan para korban yang telah mengalami kesembuhan secara permanen setelah melakukan pengobatan dan direhabilitasi pada Yayasan Warna Kasih Kupang.

3. Tindakan penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang yang terjadi selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi, mengindikasikan adanya perubahan gaya hidup dan polarisasi pergaulan remaja dan kaum muda dengan menggunakan pola pendekatan modernisasi yang terstruktur dalam bentuk komunitas-komunitas sosial yang terbentuk dalam kehidupan remaja dan kaum muda yang sangat rentan terjadinya penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika secara bebas.
4. Hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Warna Kasih Kupang terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni sebanyak 103 orang pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang semuanya dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari laboratorium dan sampai dengan saat ini telah menjalankan kehidupan secara normal.
5. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Warna Kasih Kupang terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yakni sebanyak 108 kali pendampingan dan hasil yang dicapai berupa adanya kesadaran untuk bertobat dan tidak menggunakan Narkotika sampai dengan saat ini.

2. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Yayasan Warna Kasih Kupang selaku Yayasan pemerhati masalah penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang dengan lebih banyak merekrut kader-kader pendamping yang berpengalaman dan berkompeten pada bidangnya serta dapat membuka lebih banyak kantor cabang di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perlu adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Yayasan serta dapat membuka klinik khusus pengobatan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.
3. Bagi pihak pemerintah dan instansi teknis terkait perlu memberikan bantuan kepada Yayasan Warna Kasih Kupang dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana serta permodalan karena Yayasan dalam hal ini tentunya memiliki sejumlah keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga sosial pemerhati masalah Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2008.

Andrisman Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.

Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 2000.

David Berry. *Pokok-Pokok Dalam Sosiologi*. Rajawali. Jakarta. 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1990.

Dirdjosisworo Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet.1, Bandung : Alumni, 1987.

Kartasapoetra, Hartini, G. *Kamus sosiologi dan Kependudukan*, Bumi Aksara. Jakarta 1992.

Marwan Effendy. *Teori Hukum*. Referensi ME Centre Goup. Jakarta. 2014.

Margono Slamet. *Mahasiswa Dalam Pembangunan*. Unila. Lampung. 1995.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008.

..... *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.

Miftah Thoha. *Administrasi Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985.

Sarjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1990.

Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet.1, Alumni, Bandung. 1987.

Yohanis Ndoda dan Daniel Frans Bessie. *Pendidikan Pancasila*. Kupang. 2012.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (amandemen ke-4) : Sekretariat Negara . Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sekretariat Negara . Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sekretariat Negara . Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011. Sekretariat Negara . Jakarta.

Internet :

<http://amiee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html>.

<http://child-island.blogspot.co.id/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat-menurt.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>.html.

<http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html>.